



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 58 TAHUN 1995**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG  
PENOMORAN BANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang**

- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1995 perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah tersebut secara operasional ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini serta memperhatikan Naskah perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Ceria Konsulindo dalam bidang Izin Mendirikan Bangunan, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges juncto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990;
- 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

6. ....

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Mengingat**

- : Naskah Perjanjian antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Ceria Konsulindo dalam Bidang izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/3604 A/402.1.02/1994 tanggal CER.01. SPK.CS.10/1994 tanggal 28 Oktober 1994.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

- : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini menyatakan berlakunya Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1995.

**Pasal 2**

Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan melalui PT. Ceria Kosulindo dan tercatat pada agenda perusahaan tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 1995, untuk retribusi penetapan nomor bangunan tetap berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 tentang Ketentuan Sempadan dan Izin Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 3**

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1995 dengan sebaik-baiknya, menugaskan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat teknis maupun administratif dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 13 JULI 1994

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

**H. ISTIJONO SUNARTO, SH.**

Salinan disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Surabaya;
  4. Sdr. Ka. Itwil Kodya II Surabaya;
  5. Sdr. Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya  
Dati II Surabaya;
  6. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II  
Surabaya;
  7. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II  
Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D2 Nomor 31 tanggal 13 Juli 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



  
**MOH. FARUQ, SH.**  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293